

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN :

- a. BRI Unit Kupedes dalam rangka ikut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di pedesaan melalui kebijaksanaannya yang tertuang dalam Surat Edaran no. S. 30 -- DIR/ADK/04/2003 memperkenankan kepada masyarakat di pedesaan yang mempunyai keinginan menambah modal usaha untuk meminjam uang dengan menggunakan hak atas tanah yang belum bersertipikat antara lain girik sebagai jaminannya. Hak atas tanah yang belum bersertipikat ini belumlah diikat sebagai jaminan kredit, sehingga antara BRI dan nasabah hanya terikat perjanjian pinjam meminjam uang saja. Ikatan kredit atas jaminan hak atas tanah tersebut baru akan terjadi apabila telah dengan jelas dibetur atau nasabah tidak mampu membayar hutang, menyerahkan hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hutang untuk mengikatkannya dengan mendaftarkan hak atas tanah itu untuk memperoleh sertipikat.

- b. Hambatan - hambatan yang selama ini dialami BRI : tidak mampu bayar, tanah belum bersertipikat sehingga mengalami kesulitan untuk menyita dan menjual lelang di muka umum karena tanah girik tersebut belum bersertipikat sebagai syarat untuk dapatnya dijual di muka umum.

4.2 SARAN :

- a. BRI hendaknya meminta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dilampiri Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan kutipan letter C desa yang dikeluarkan lurah dan dikuatkan Camat sebagai alat bukti kepemilikan tanah, meminta Surat Keterangan Ijin Usaha, dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- b. Selain itu BRI hendaknya meminta jaminan tambahan kepada nasabah tersebut untuk pengamanan bagi bank guna menekan sekecil mungkin resiko kemungkinan pihak berpiutang tidak mampu mengembalikan pinjamannya.